

Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif *Al-Mashlahah*

Muhammad Sabiq Balya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

sabiqbalya@gmail.com

Abstrak :

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang besar dan vital bagi seluruh negara di dunia. Dalam kondisi ini, pemerintah melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah satu kartu saktinya, yakni program kartu prakerja, melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 76 Tahun 2020. Kartu prakerja merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru. Selama pandemi *Covid-19* berlangsung, pemerintah berupaya untuk memprioritaskan kartu prakerja kepada pekerja yang terkena PHK, pencari kerja, pengangguran, dan pelaku UMKM. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dan melalui pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan mengidentifikasi implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dengan mengambil sampel studi di Kota Malang, yang kemudian di tinjau berdasarkan konsep *Mashlahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dan menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya adalah informasi dan sosialisasi Program Kartu Prakerja harus digalakkan lagi, peserta harus ditekankan lagi untuk mengikuti pelatihan dengan baik, dan penerima manfaat harus benar-benar tepat sasaran. Adapun tinjauan *Mashlahah*, yang dalam skripsi ini berfokus pada *Mashlahah Mursalah*, kebijakan Pemerintah RI melalui Program Kartu Prakerja merupakan suatu bentuk ijtihad yang dinilai sangat vital dalam upaya pengembangan ekonomi islam yang berorientasi kepada pemerintah dalam menyejahterakan umat.

Kata Kunci: Implementasi Kartu Prakerja; Kartu Prakerja; *Mashlahah*, Program Kartu Prakerja.

Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang masih belum bisa teratasi oleh pemerintah Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia sudah berupaya dalam mengurangi angka pengangguran, salah satunya adalah dengan meluncurkan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja sendiri merupakan program untuk mengembangkan kemampuan kerja dalam bentuk bantuan biaya yang diberikan pada pekerja yang di PHK, para pencari kerja, ataupun karyawan yang memerlukan penambahan kemampuan.¹ Data Pengangguran di Indonesia dari tahun 2015-2019 dapat dikatakan cukup tinggi, hal tersebut bisa dilihat pada data Angkatan Kerja. Dalam data tersebut menunjukkan dari 133,56 Juta orang, bertambah hingga 2,55 juta orang. BPS pada bulan Agustus 2019 angka pengangguran mencapai 5,28 %, hal demikian berarti dari

¹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

100 orang tenaga kerja, terdapat kisaran 5 orang pengangguran.² Adapun di Kota Malang sendiri, BPS (Badan Pusat Statistik) telah merilis data rincian berdasarkan jenis kelamin dari jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang, yakni dari 45.242 orang dalam kategori pengangguran terbuka, 68,11 % di antaranya berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk sisanya berjenis kelamin perempuan.³

Meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak dibarengi dengan peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Pada Februari 2020, TPAK mencatatkan 69,17 %, menurun 0,15 % poin dibanding dengan Februari 2019. Penurunan TPAK menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan ekonomi melalui sisi supply karyawan. Menurut jenis kelamin, TPAK perempuan dan pria berbeda. Februari 2020, TPAK pria sejumlah 83,82 % dan TPAK perempuan sejumlah 54,56 %. Dibanding 1 tahun sebelumnya, TPAK laki-laki bertambah sebanyak 0,64 % poin sementara TPAK perempuan turun sebanyak 0,94 % poin.

Tabel 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2018 – Februari 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2018	Februari 2020	Perubahan Feb. 2018 – Feb. 2019		Perubahan Feb. 2019 – Feb. 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang
Penduduk Usia Kerja	193,55	196,46	199,38	2,91	1,50	2,92	1,49
Angkatan Kerja	133,94	136,18	137,91	2,24	1,67	1,73	1,27
Bekerja	127,07	129,36	131,03	2,29	1,80	1,67	1,29
Pengangguran	6,87	6,83	6,88	-0,05	-0,73	0,06	0,88
Bukan angkatan kerja	59,61	60,28	61,47	0,67	1,12	1,19	1,97
	persen	persen	persen	Persen poin		Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	5,01	4,99		-0,12		-0,02
Perkotaan	6,34	6,30	6,15		-0,04		-0,15
Pedesaan	3,72	3,45	3,55		-0,27		0,10
Tingkat Partisipasi	69,20	69,32	69,17		0,12		-0,15

²Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesia Agustus 2019”, No.91/11.Th.XXII, diakses 05 November 2020 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>

³Muhammad Hafil, “Pengangguran di Kota Malang Meningkat”. Republika.co.id diakses 16 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qkolh7430/tingkat-pengangguran-kota-malang-meningkat>

Angkatan Kerja (TPAK)					
Laki-laki	83,01	83,18	83,82	0,17	0,64
Perempuan	55,44	55,50	54,56	0,06	-0,94

Sumber : Badan Pusat Statistik

TPT merupakan indikator guna mengetahui angkatan kerja yang tak terserap di pasar kerja. TPT sejumlah 5,01 % pada Februari 2019 turun menjadi 4,99 % pada Februari 2020. Hal demikian berarti dari 100 orang angkatan kerja, berkisar 5 orang penganggur. Pada Februari 2020, TPT SMK masih tertinggi antara tingkat pendidikan lainnya (8,49 %), sedangkan TPT paling rendah yakni tingkat pendidikan SD ke bawah (2,64 %). Daripada tahun lalu, TPT semua tingkat pendidikan turun sejumlah 0,01 hingga 0,51 % poin.

Berdasarkan dari uraian data diatas, maka perlunya program Kartu Prakerja dalam penanggulangan tingkat pengangguran di Indonesia, dikarenakan, masalah pengangguran belum selesai dan ditambah lagi datangnya *Covid-19* ini menambah daftar pengangguran yang ada. Kebijakan ini terasa tepat saat pandemi *Covid-19*. Diharapkan penerima kartu pekerja dapat meningkatkan kompetensinya agar diterima di perusahaan yang sesuai atau membuka lapangan usaha sendiri. Program kartu prakerja ini hadir dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dimana sejak pandemi *Covid-19* terjadi kelumpuhan aktivitas ekonomi bahkan sampai pada resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Program kartu prakerja sendiri merupakan program kebijakan baru yang dirancang pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pengkajian dan analisis secara mendalam salah satunya melalui konsep *mashlahah*. Tujuan akhir ekonomi dalam Islam yaitu sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) melalui suatu tatanan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Sehingga diharapkan apapun kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan kehidupan dapat memberikan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu salah satunya adalah kebijakan mengenai program kartu prakerja. Dengan demikian peninjauan melalui konsep *mashlahah* penting untuk dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan issue serupa sekaligus untuk menunjukkan nilai kebaruan penelitian ini. Pradita Wanda Zahra (2015) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi PNPM-MP telah selaras pada amanat pada Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP. Memiliki maksud lain, terdapat bukti kuat bahwa Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan PNPM-MP berhasil, tetapi hasilnya masih belum optimal, karena ada kendala-kendala, tetapi dengan

dilaksanakannya program ini diharap dapat mengatasi kemiskinan pada Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.⁴

Uswatun Ayu Sekarini (2013) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”**. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Metode Penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa PNPM-MP berjalan dengan lancar, meski terdapat beberapa kendala. Diantara kendala-kendalanya adalah; kurangnya pemahaman di kalangan anggota BKM tentang ketimpangan dan minimnya kesadaran masyarakat akan keikutsertaan dalam PNPM-MP.⁵

Pradika Yezi Anggoro (2013) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang”**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, sedangkan pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan regulasi jaminan sosial pada layanan kesehatan untuk rakyat miskin pada wilayah Kota Semarang yakni Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang No 28 Tahun 2009. Pelaksanaan regulasi ini dimuat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, yang dipercayai warga miskin sangatlah berguna untuk mengisi kebutuhan kesehatannya. Kendala yang biasanya dihadapi pihak pemberi layanan kesehatan atau rakyat miskin adalah proses administrasi yang dinilai rumit.⁶

Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin (2020) dalam penelitian yang dimuat dalam Jurnal Gorontalo dengan judul **“Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19”**. Penulis pada penelitian ini memakai metode *Library Research*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kehadiran Program Kartu Prakerja masih banyak kekurangan. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang pendidikan, ekonomi, atau sebagai dampak dari *COVID-19*.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu pada uraian di atas, maka jelas sekali perbedaan yang akan penulis teliti. Penelitian ini meneliti dan mengangkat isu penerapan kebijakan publik program dari pemerintah yakni Program Kartu Prakerja. Kedua, pada penelitian

⁴Pradita Wanda Zahra, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015) <https://eprints.uns.ac.id/22776/>

⁵Uswatun Ayu Sekarini, “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11337/>

⁶Pradika Yezi Anggoro, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang”. (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2013) <https://lib.unnes.ac.id/18272/>

⁷Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Gorontalo, Journal of Government and Political Studies* Volume 3 - NO. 2 (2020): 115. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/1175/575>

ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan (Sabatier & Mazmanian) serta menggunakan konsep *Mashlahah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris melalui pendekatan Yuridis Sosiologis, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dalam mengkonsepkan serta mengidentifikasi suatu hukum yang merupakan institusi sosial yang nyata serta fungsional pada sistem kehidupan yang *riil*. Dalam hal ini, Peneliti berupaya mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 kemudian dilihat dan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna/penerima Program Kartu Prakerja di Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari dokumen, data Badan Pusat Statistik (BPS), buku-buku hukum islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, tesis, ataupun data lainnya yang bersifat tertulis serta berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada artikel ini, mengambil lokasi di Kota Malang sebagai objek yang dianggap cocok untuk sebagai sampel Program Kartu Prakerja. Hal ini dilihat dimana populasi kerja yang ada di Kota Malang sangat tinggi. Maka dalam penerapan Program Kartu Prakerja sangat tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam penerapannya artikel ini dapat melihat tingkat keberhasilan dari program ini.

Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Wacana pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bentuk Program Kartu Prakerja telah di Implementasikan diseluruh daerah di Indonesia termasuk Kota Malang, Jawa Timur sejak Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di teken Presiden pada 11 April 2020.

Model implementasi Mazmanian & Sabatier menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh pada suatu kebijakan yang digunakan untuk mengetahui implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Malang, yakni *pertama*, ditinjau dari karakteristik masalah. *Kedua*, ditinjau dari karakteristik kebijakan/perundang-undangan. dan *Ketiga*, Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. meskipun demikian, dari tiga variabel tersebut tidak semua unsur variabel tersebut digunakan pada penelitian ini. Adapun tulisan ini hanya memakai sebagian unsur di setiap variabel sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam jurnal penelitian ini.

a. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problem*).

1) Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah

Peluncuran kartu prakerja masih dinilai kurang memadai dalam memfasilitasi masyarakat, hal ini dinilai dari kesulitan dalam mendaftar kartu prakerja mulai dari website yang mengalami gangguan, tingkat harapan lolos rendah dan dinilai sulit. Pemerintah sebaiknya melakukan pengaturan teknis yang dapat digunakan secara tepat saat sebelum melakukan pembukaan pendaftaran sehingga tidak terjadi penumpukan data pendaftar dan membuat sistem tidak berfungsi. Diperlukan pemikiran khusus dari pemerintah seperti membuat beberapa server dalam setiap daerah untuk menunjang pendaftaran

kartu prakerja sehingga tidak terjadinya penumpukan data yang jaringan tetap stabil.

Teknis masih tergolong sulit dalam pelatihan yang diwajibkan dalam menerima kartu prakerja, hal tersebut dikarenakan kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan penyedia pelatihan sehingga pendaftar prakerja mengalami kesulitan. Kerjasama antara pihak pemerintah dengan penyedia pelatihan masih kurang maksimal, hal tersebut berdampak pada pembatalan kerja sama, jika dalam prosesnya *platform digital* yang bersangkutan tak lagi memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan pemerintah.

2) Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Sasaran pada kelompok prakerja adalah warga Indonesia (WNI) yang telah berusia 18 tahun, tidak sedang menempuh kuliah maupun pendidikan lainnya. Selain hal tersebut, sasaran kartu prakerja adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, buruh, karyawan dan pegawai yang mendapatkan dampak negatif berkaitan dengan perekonomian. Pemberian Kartu Prakerja yang dilakukan pemerintah dinilai belum tepat sasaran dikarenakan banyak pengguna merupakan orang yang sudah mempunyai pekerjaan, orang yang memang tidak berminat mencari pekerjaan sebelumnya seperti ibu rumah tangga. penerima program kartu prakerja di Kota Malang cukup dan sedikit kurang tepat sasaran. Karena seharusnya Kartu Prakerja tersebut ditujukan untuk masyarakat yang terdampak PHK, atau yang belum mempunyai pekerjaan.

3) Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi

Kota Malang merupakan kota Industri terbesar di Jawa Timur dimana terdapat banyak lapangan pekerjaan dan pekerja yang mencari uang untuk menunjang hidup di kota Malang Jawa Timur. Menurut Data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Malang mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2020 hingga jumlah total penduduk kota Malang sebesar 7.040.000 Jiwa.⁸

Besarnya penduduk Kota Malang juga memperbesar pencari kerja di Kota Malang. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin di kota Malang pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan terutama masyarakat yang mempunyai latar pendidikan sarjana dari 688 orang menjadi 948 orang. Sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan kembali dengan latar belakang tidak sekolah hingga sarjana.

b. Karakteristik Kebijakan/Perundang-undangan (*ability of statute of structure implementation*).

1. Kejelasan isi Kebijakan/Perundang-undangan

Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 berisi 31 Pasal, sebagai pengganti Perpres 36 Tahun 2020 yang pada setiap butir pasalnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan program kartu prakerja, Salah satu cuplikan Pasal tersebut mewakili 31 Pasal lainnya tentang peraturan presiden terkait kartu prakerja dengan jelas dan tepat.

2. Besaran Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan/Perundang-undangan.

Besaran anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang menerima kartu prakerja sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dirasakan cukup, dikarenakan besaran anggaran lebih besar dibandingkan kondisi pendapatan

⁸Data Badan Pusat Statistik Kota Malang (2020), <https://malangkota.bps.go.id/>

masyarakat pada saat belum menerima kartu prakerja. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan yang dikatakan bahwasanya dana yang didapatkan dari Program Kartu Prakerja dapat digunakan untuk merintis usaha kecil-kecilan dan bisa digunakan untuk mengembangkannya menjadi lebih besar lagi. Dana yang diberikan oleh pemerintah melalui Program Kartu Prakerja sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dan dapat digunakan untuk tambahan modal usaha.

3. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Dukungan antar instansi pemerintah dalam menerapkan dan memberikan kartu prakerja kepada masyarakat dinilai bagus, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari beberapa *marketplace* yang mendukung. Minimnya kerja sama antara pemerintah dengan pihak pendukung dalam pemberian Kartu Prakerja dapat menghambat adanya pelatihan dan pemberian hak kepada masyarakat.

Berbagai macam fasilitas mulai dari jenis video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan finansial yang diberikan program Kartu Prakerja ternyata cukup memanjakan masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua masyarakat kecil bisa merasakan kesempatan ini, karena terbatasnya kuota per-gelombang dan juga diterapkannya sistem melalui tahapan seleksi. Ditambah lagi dengan gugatan oleh beberapa pemerhati publik yang pada intinya menyayangkan efektivitas triliunan dana yang seharusnya digunakan untuk program kartu prakerja menjadi tidak efisien.

c. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

Kemajuan teknologi dalam menghadapi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 menjadi penting untuk dapat diikuti guna memperoleh hak dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah secara online. Berdasarkan analisis teori diatas, maka dalam artikel ini dapat menentukan jenis variabel yang cocok dengan masalah yang akan diteliti. Variabel yang ditentukan adalah variabel *idenpendent* (bebas). Dengan variabel *independen*, tulisan ini dapat mengetahui pengembangan kompetensi kerja melalui implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja di Kota Malang.

Tinjauan *Mashlahah* terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip *maslahah* sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam menerapkan konsep *mahslahah*.

Kaedah tersebut *juga* disebutkan dalam banyak kitab, seperti kitab *al-Ahkam ash-Shulthaniyah* karangan Imam Mawardi dan kitab *al-Kharaj* karangan Abu Yusuf. Kaidah tersebut berdasarkan pada Firman Allah SWT, pada Surah An-Nisa ayat 58 yaitu Sesungguhnya Allah swt., menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia, agar menetapkan

hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah swt., amat baik sekali dalam nasihat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt., Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan hadist dan firman Allah Swt tersebut seorang pemimpin harus dapat menjaga kemaslahatan masyarakat, karena kursi kepemimpinan yang mereka duduki adalah sebuah amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan kaidah fiqh, pada dasarnya program kartu prakerja apabila ditinjau dari segi kemashlahatannya termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah* maka setiap kebijakan / program harus tetap sesuai pada koridor agama, dan asas kemaslahatan ummat. Karena *Mashlahah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at. *Mashlahah* dalam hal ini merupakan esensi atau inti dari kebijakan Syariah Islam (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *kemashlahatan* dalam Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang, bahwa dengan adanya program tersebut dirasa telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja bukan berarti berjalan mulus tanpa hambatan dan tanpa menimbulkan *mudhorot*, karena persoalan kebijakan apalagi menyangkut prihal *sosial-ekonomi* merupakan hal yang sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi, penipuan atau pemalsuan data dan praktek-praktek lainnya. Peluncuran kartu prakerja dalam peluncurannya tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang muncul, mulai dari proses pendaftaran, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program, dari data yang telah masuk per September 2020 lebih dari 8 juta orang telah mendaftar, tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja unsur permasalahan kepentingan.¹⁰ Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang pendidikan, ekonomi, atau sebagai dampak dari *COVID-19*.¹¹

Hambatan lain dari program ini adalah mensyaratkan bagi setiap peserta atau anggota yang lolos seleksi harus bersedia dan siap untuk mengikuti program pelatihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, tuduhan tentang penentuan penentuan mitra yang tidak baik, benturan kepentingan serta potensi memberi keuntungan sekelompok pihak bukan hal yang mudah, apalagi berhubungan dengan dana APBN sejumlah 5,6 triliun.

Informasi dan sosialisasi program ini harus lebih digalakkan lagi. Pemerintah harus dapat meluruskan bahwa program kartu prakerja bukan bertujuan untuk menggaji

⁹Wahyudi, "ebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan." Almuflihun.com 6 Maret 2018, diakses 23 November 2020 <http://almuflihun.com/kebijakan-seorang-pemimpin-atas-rakyat-harus-berdasarkan-kemashlahatan/>

¹⁰Inza Maliana, "Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran", *Tribunnews.com* 22 Juni 2020 Diakses 23 November 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/22/kaji-temuan-kpk-soal-biaya-miliaran-yang-tak-efisien-program-kartu-prakerja-evaluasi-besar-besaran>

¹¹Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Gorontalo, Journal of Government and Political Studies* Volume 3 - NO. 2 (2020): 115. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/1175/575>

penganggur, melainkan insentif pelatihan. Harus ditekankan juga bahwa peserta juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dengan baik.

Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Prakerja yang tengah dilaksanakan di masa pandemi *Covid-19* perlu segera dievaluasi. Karena kurangnya ketepatan program sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam hal mencapai tujuan awal yaitu peningkatan mutu serta skill masyarakat untuk menghadapi pasar tenaga kerja masa depan Indonesia, mitra memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam memilih penyedia jasa pelatihan, kurangnya validitas data berkaitan tujuan program, pengawasan anggaran, koordinasi antar instansi terkait, serta payung hukum.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sangat membantu perekonomian yang dibutuhkan masyarakat dikarenakan dengan mendapatkan kartu prakerja akan diberikan uang pelatihan yang dapat digunakan dalam mencari keterampilan baru. Implementasi Program Kartu Prakerja sudah sesuai dengan kebijakan *mashlahah* yang berlaku, dan kebijakan yang tertuang pada Perpres Nomor 76 Tahun 2020 sudah menerapkan metode yang benar sesuai dengan prinsip *mashlahah* yang merupakan salah satu bentuk esensi atau inti dari kebijakan Syariah Islam (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi. Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Prakerja yang tengah dilaksanakan di masa pandemi *Covid-19* perlu segera dievaluasi. Karena kurangnya ketepatan program sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam hal mencapai tujuan awal yaitu peningkatan mutu serta skill masyarakat untuk menghadapi pasar tenaga kerja masa depan Indonesia, mitra memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam memilih penyedia jasa pelatihan, kurangnya validitas data berkaitan tujuan program, pengawasan anggaran, koordinasi antar instansi terkait, serta payung hukum. Pelatihan yang diberikan dalam rangka menambah keterampilan tenaga kerja memang mempunyai sisi mutu penyediaan tenaga kerja. Namun, selama permintaan tenaga kerja tidak meningkat, masalah pengangguran akan terus melanda perekonomian, lapangan kerja tidak tercipta, terutama karena hal ini terjadi selama pandemi *Covid-19*.

Daftar Pustaka

- Al-Hufaz, *al-Quran Hafalan Mudah*, Bandung: Penerbit Cordoba, 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesia Agustus 2019*, No.91/11.Th.XXII, 05 November 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-sebesar-5-28-persen.html>
- Data Badan Pusat Statistik Kota Malang 2020, diakses 21 November 2020 <https://malangkota.bps.go.id/>
- Anggoro, Pradika Yezi. "Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang." Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2013. <https://lib.unnes.ac.id/18272/>
- Maliana, Inza. "Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran", *Tribunnews.com* 22 Juni 2020 diakses 23 November 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/22/kaji-temuan-kpk-soal-biaya-miliaran-yang-tak-efisien-program-kartu-prakerja-evaluasi-besar-besaran>

- Muhammad Hafil, *Pengangguran di Kota Malang Meningkat*. republika.co.id, diakses 16 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qkolh7430/tingkat-pengangguran-kota-malang-meningkat>
- Predianto, Tomi. dan Khoirurrosyidin, “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi *Covid-19*.” *Jurnal Gorontalo, Journal of Government and Political Studies* Volume 3 - NO. 2, 2020. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/1175/575>
- Sekarini, Uswatun Ayu. “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11337/>
- Wahyudi, “Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan.” *Almuflihun.com* 6 Maret 2018, diakses 23 November 2020. <http://almuflihun.com/kebijakan-seorang-pemimpin-atas-rakyat-harus-berdasarkan-kemashlahatan/>
- Zahra, Pradita Wanda. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.” Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. <https://eprints.uns.ac.id/22776/>
- Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.